
**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI KASUS PASAL 10)**

OLEH :

**MUTIARA FEBRIANTI ; 19.11.331
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Mutiara Febrianti, 2023, Implementation of Ogan Ilir Regent Regulation Number 7 of 2020 concerning Technical Guidelines for Implementing Village Funds at the Ogan Ilir Regency Community and Village Empowerment Service (Case Study Article 10). Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA). Main Supervisor (I) Mrs. Rohmial, SE., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mrs. Antartila Rezki Aziz, SH., M.Si.

Village Funds sourced from the APBN, which are intended for villages which are transferred through the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget which are used to finance government administration, implementation of development, community development and community empowerment. The budget sourced from the APBN is calculated based on the number of villages and allocated by taking into account population size, poverty rate, area area and level of geographical difficulty in order to improve welfare and equitable village development through improving public services in villages, advancing the village economy, overcoming development gaps between villages. and strengthening village communities as subjects of development. This research aims to obtain analysis results regarding the Implementation of Regent Regulation Number 7 of 2020 concerning Technical Guidelines for Implementing Village Funds at the Ogan Ilir Regency Community and Village Empowerment Service.

The results of the research show that the implementation of Regent's Regulation Number 7 of 2020 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Village Funds at the Community and Village Empowerment Service of Ogan Ilir Regency has not run optimally. Among the 4 indicators put forward by George C. Edwards III, there are several indicator points that have not been achieved, namely targets and objectives that have not been achieved optimally, inadequate human resources, and inadequate communication. As well as the village head's lack of awareness of the importance of the required documents for disbursement and input via the Omspan Application.

Keywords: Implementation of Technical Instructions for Implementing Village Funds

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokrasi dan sejahtera. Makna kemandirian desa bukanlah dimaknai kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi kemandirian yang membutuhkan kombinasi dua hal, yakni: *petama*, inisiatif lokal dari bawah; dan *kedua*, respon kebijakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau yang bisa disebut UU Desa tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 juga didukung oleh peraturan menteri dalam urusan yang berbeda, *pertama*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah dijelaskan, begitu pun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah diperbarui. *Kedua*, prioritas penggunaan dan desa telah juga diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dialokasikan dana desa yang lebih besar dari APBN 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa tahun 2015 sejumlah 20,8 triliun rupiah yang penyalurannya ditransfer dari Rekening Kas Umum Nasional ke Rekening Kas Umum Daerah penerima dana desa tahun 2015 sebanyak 434 kabupaten/kota dengan syarat daerah tersebut telah menyampaikan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara perhitungan dan penetapan rincian dana desa kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya di transfer ke 74.961 desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dengan syarat desa telah menetapkan APBDes dan telah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Sesuai regulasi yang dimaksud dengan dana yang disalurkan adalah kewajiban yang harus di taati sesuai peraturan-peraturan yang tertera yang berhubungan dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana desa. kewajiban yang harus ditaati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Sementara dalam pasal 10 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Negara untuk Desa. Pasal 10 ayat (2) bahwa pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. Pasal 10 ayat (3) pemotongan dana desa dilakukan melalui pemotongan dana desa kabupaten oleh pihak KPPN Palembang selaku Bendahara Umum Negara. Pasal 10 ayat (4) pemotongan dana desa

kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan dana desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati. Pasal 10 ayat (5) penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan: a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintah desa harus dilakukan secara baik menjadi tanggungjawab bupati. Kepala desa juga dituntut meningkatkan perannya dalam proses perencanaan, serta pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Hal itu untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dalam penyaluran dana desa seperti masih banyak Kepala Desa untuk melakukan pencairan dana desa kurang sadar akan tertibnya administrasi sehingga terjadi ketidak meratanya dalam mencairkan dana desa sebab dokumen syarat pencairan yang kurang lengkap membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kesulitan dalam membuatkan rekom karena kepala desa menganggap enteng dalam pemberkasan dokumen pencairan yang telah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa.

Adapun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dalam pelayanan administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepala desa yang sering berhutang dokumen syarat pencairan dana desa dengan menjanjikan akan segera disulkan yang membuat kepala desa jadi besar kepala dan bahkan kepala desa tidak menyimpan dokumen-dokumen sebagai arsip dari mereka agar tidak terjadi persmasalahan ketika ada pemeriksaan.

Kurangnya kesadaran dari kepala desa dalam melaksanakan tugasnya membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sulit untuk mengatasinya karena kepala desa-desa masih banyak meminjam dokumen tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa padahal dokumen yang begitu banyak, mulai dokumen dari 3 (Tiga) tahun kebelakang dihitung sekarang yang mulai dokumen Triwulan I, II, dan III dan jumlah desa yang banyak yaitu 227 Desa membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kesulitan untuk mencarinya. Oleh sebab itu kepala desa

dituntut untuk lebih disiplin dalam mencairkan dana desa serta memberkasakan dokumen, agar memudahkan kepala desa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 10)”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni : Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 10) ?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 10)

B. LANDASAN TEORI

1. Implementasi

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Suatu pelaksanaan yang sudah dirancang secara matang dan sudah tersusun. Implementasi dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok agar tercapainya penerapan suatu sistem perencanaan yang baik dan juga sistematis.

Dalam rangka mendukung pembuatan penelitian diperlukan dan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan serta permasalahan sebagai landasan teori secara ilmiah untuk mendapatkan data.

2. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, jadi implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Secara sederhana

implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Jadi implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan, serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksanakannya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang baik dan bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil-hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik atau swasta. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta, yang berujuan untuk mewujudkan cita-cita yang ditetapkan.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Morilee S. Grindle dalam (Leo Agustino 1990:74), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki beberapa macam model implementasi. Dalam hal model implementasi yang digunakan ialah model menurut Morilee S. Grindle (1990:74).

1. Model Implementasi George C. Edwards III

George C. Edwards III dikutip Widodo (2010:96), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi 4 variabel, yaitu :

- a. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana.
- b. Sumber Daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi atau Sikap-Sikap
Adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sikap demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standart Operating Procedure* = SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Model Implementasi Merille S. Grindle

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle, (1990:74) mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan jumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Selain itu implementasi Grindle juga dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, para pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud yaitu : Kekuasaan, kepentingan strategi aktor yang terlibat, karakter lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

2. Model Implementasi Mazmania dan Sabatier (1983)

Mazmania dan Sabatier dalam Subarsono, (2005:70) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya :

- a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
3. Variabel lingkungan (*nonstatory variables affecting implementation*), indikatornya :
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*)
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

4. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono 2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
- b. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e. Kondisi sosial ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
2. Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan
3. Intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Tujuan Implementasi

Berikut ini terdapat beberapa tujuan implementasi, antara lain:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Jenis Implementasi

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis implementasi, antara lain:

1. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu tahapan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan atau aturan hukum ditetapkan/disetujui melalui proses politik.
2. Implementasi Sistem
Implementasi Sistem adalah suatu proses untuk menempatkan serta menempatkan informasi baru ke dalam operasi.
3. Implementasi Strategi
Proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang sudah dibuat ke dalam bentuk tindakan melalui berbagai prosedur, program, dan anggaran.
4. Implementasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan adalah suatu proses dalam melaksanakan suatu kebijakan tertentu

kemudian mengembangkannya dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.

5. Implementasi Keperawatan

Suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat dalam membantu klien dari status kesehatan yang bermasalah menuju status kesehatan yang lebih baik lagi.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan secara umum adalah suatu panduan/arahan yang wajib diikuti dalam menjalankan sesuatu.

Dalam rangka mendukung pembuatan penelitian diperlukan dan dijelaskan teori yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan serta permasalahan sebagai landasan teori secara ilmiah untuk mendapatkan data.

Pengertian Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Dephan yang efektif perlu menerbitkan Petunjuk Teknis pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara yang terarah kendali, berhasil guna, berdaya guna, berkesinambungan dan seragam bagi seluruh aparat pemeriksa Departemen Pertahanan.

Petunjuk Teknis ialah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara bagi aparat pemeriksa di lingkungan Dephan. Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti petunjuk pelaksanaan adalah ketentuan yang patut diturut dalam melaksanakan (menjalankan) sesuatu.

Dana Desa

Dana Desa secara umum merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pembuatan penelitian diperlukan dan dijelaskan teori yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan serta

permasalahan sebagai landasan teori secara ilmiah untuk mendapatkan data.

Pengertian Dana Desa

Menurut buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan Dana Desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu menurut Lili (2018) Dana Desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas jenis:

 - a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil aset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.

2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Tujuan Dana Desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020) adalah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan
2. Memajukan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan diatas adalah bahwa pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang pembangunan dan juga ekonomi.

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Desa Bunyi Dari Pasal 10

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
3. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten setiap daerah kabupaten oleh pihak KPPN Palembang selaku Bendahara Umum Negara.
4. Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
5. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);

Menurut Suparno (2017:30) Kerangka berpikir yang baik menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah. Dapat di lihat pada gambar.

Kerangka Berpikir

Gambar Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah peneliti dari teori Paul Suparno (dalam Suparno, 2017:30)

C. PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:15) metode penelitian yaitu digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Dalam hal ini yang dimaksud peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian yang sudah di tentukan agar dapat melihat dan mengamati secara langsung masalah-masalah yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti dimana semuanya tidak diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat penelitian yang utama.

Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Singarimbun, (2010:3) Merupakan istilah yang digunakan menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian sosial.

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generasional dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan kelompok atau individu tertentu. Dengan adanya konsep, seseorang peneliti diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan.

Adapun konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.
2. Petunjuk Teknis Dana Desa adalah suatu cara atau arahan dalam suatu petunjuk yang sesuai dengan berdasarkan pedoman serta peraturan yang ada dalam melaksanakan suatu kegiatan seperti dana desa. Dalam hal nya pada saat pencairan dana desa dilakukan secara bertahap dengan presentase tertentu yang ditetapkan oleh petunjuk teknis. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan. Pencairan tahap kedua pun



bisa dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan dengan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.

Definisi Operasional

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2011:18) Definisi Operasional ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan di lapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksudkan sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur.

Definisi Operasional yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab

pertanyaan atau pengujian hipotesis Utama, (2016:52).

Menurut Budi Pranata, (2013:18) Definisi Operasional merupakan kapasitas atau kuantitas yang tidak sesuai. Menurut Husein Umar, (2008:125) Definisi merupakan penentuan suatu construct sehingga menjadi variabel maupun variabel-variabel yang dapat diukur.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan suatu pelaksanaan untuk mengukur variabel yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Sesuai dengan judul penelitian yaitu, “Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 10)”.

Untuk mempermudah pelaksanaan operasional dalam penelitian, maka akan dijelaskan pada tabel

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi (George C. Edwards III dikutip Suparno)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Peraturan Bupati Ogan Ilir No 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa dalam pasal 10)	1. Penyaluran Dana Desa ; 2. Pemindahbukuan dilakukan setelah persyaratan penyaluran dipenuhi ; 3. Pemotongan Dana Desa Kabupaten oleh pihak KPPN Palembang ; 4. Pemotongan Dana Desa Berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati; 5. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 Tahap;

Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

Dari banyaknya jumlah Desa yaitu 227 Desa peneliti tertarik untuk mengambil informasi hanya

2 (Dua) kepala desa saja yang sesuai dengan permasalahan pada peneliti, agar peneliti jelas masalah-masalah apa saja yang telah terjadi dengan 2 (Dua) Kepala Desa dan fokus kepada kedisiplinan Kepala Desa dalam melakukan Pencairan Dana Desa tersebut. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
3	Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4
4	Kepala Desa	2
Jumlah		8 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Widyoko, (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Menurut Sugiyono, (2017:143) observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang dampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

b. Wawancara

Menurut Riyanto, (2010:82) interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Menurut Affifuddin, (2009:131) wawancara adalah metode pengambilan dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.

c. Dokumentasi

Menurut Ari Kunto, (2006:26) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Menurut Riyanto, (2010:103) metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Teknis Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Melalui observasi ataupun wawancara.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya reduksi data dalam penelitian ini ialah data yang telah diperoleh dilapangan. Data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi yang didapa akan dipilih kembali dan yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplaykan data. Maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, agar sejian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa saja yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, yang akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan yang telah di rumuskan pada bab 1, yaitu bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 10).

Seluruh data yang peroleh dengan melakukan observasi langsung, wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang terkait kepada beberapa

unsur indentifikasi masalah, agar penelitian lebih objektif dan akurat, penelitian mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa guna memperoleh data yang akurat dalam Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 10).

Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam Studi Kebijakan Publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari

suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan, baik dari kebijakan mengenai standar pelayanan publik ataupun lainnya. Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini akan berjalan bila komunikasi juga berjalan dengan baik, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten.



Gambar Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Dana Desa

Berdasarkan observasi penulis pada saat melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di Bidang Usaha Ekonomi Desa benar adanya sosialisasi dan bimtek sebagai sarana informasi mengenai tahapan-tahapan pencairan dana desa dan benar ada beberapa kepala desa tidak paham cara mengurus dokumen pencairan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu cara bagaimana mekanisme pencairan dana desa tersebut sehingga terkesan membuat kepala desa kekurangan informasi untuk pengurusan dokumen penyaluran dana desa.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa sudah tepat kepada sasaran dan sudah terlaksana, namun belum berjalan sesuai dengan di harapkan dimana proses komunikasi dan penyebaran informasi bimbingan teknis tentang dana desa banyak kepala desa yang

belum mengetahui di karenakan belum paham apa yang telah disampaikan sehingga kepala desa tidak dapat Profesional dan maksimal dalam menghadapi jabatan tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, seperti sumber daya manusia. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

Hasil Observasi yang penulis lakukan pada saat penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir bahwa sumber daya yang ada di bidang usaha ekonomi desa mengenai pencairan dana desa perlu adanya peningkatan kerana masih terdapat sumber daya yang perlu ditingkatkan seperti sumber daya informasi dikarenakan singkatnya informasi yang diterima dan minimnya keterbatasan kepala desa



pengetahuan mengenai komputer untuk menginput dalam aplikasi omspan yang dapat memicu terhambatnya implementasi petunjuk teknis pelaksanaan dana desa.

Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa sumber daya pada pencairan dana desa yang sesuai dengan petunjuk teknis dana desa tersebut sudah berjalan baik, akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang timbul di dalam proses implementasi petunjuk teknis pelaksanaan dana desa dikarenakan sumber daya yang kurang pemahaman dan waktu yang singkat dalam melakukan bimbingan teknis (Bimtek) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ogan Ilir maka kepala desa saat melakukan pencairan masih banyak kurang berkas dan bahkan menjanjikan untuk melengkapinya.

3. Disposisi

Disposisi dalam Implementasi merupakan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sikap demokratis. Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I 40% REGULER NON BLT TAHUN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	CHECKLIST	
		ADA	TIDAK ADA
BERKAS 1			
1	SPJ SIKKLUDES TAHAP III TAHUN 2022		
1.	Faktor / Nota		
2.	Bukti Setor Pajak + Billing Pajak		
3.	Foto Kegiatan Berwarna		
4.	Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan		
5.	Berita Acara Sertifikasi Lapangan + Hasil Penelitian		
6.	Berita Acara Sertifikasi Pemberdayaan		
7.	Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa		
8.	Realisasi APBDES		
9.	Rakening Koran		
10.	RPD Tahap III		
BERKAS 2			
2	DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN TAHAP I 40% TAHUN 2023		
1.	Rekomendasi Camat (Asli)		
2.	Surat Pengantar Desa		
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas		
4.	Berita Acara Pemeriksaan Kas		
5.	Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan		
6.	Berita Acara Sertifikasi Lapangan + Hasil Penelitian		
7.	Berita Acara Sertifikasi Pemberdayaan		
8.	Laporan Realisasi APBDES		
9.	RPD Tahap I 40% Reguler Non BLT (Pagu didapat dari pengurangan BLT 25%)		
10.	Foto Kegiatan Fisik/Non Fisik Tahap Subaharum (Berwarna)		
11.	Bukti Setor Pajak (Billing dan Bukti Setor Ke bank / Pos)		
12.	SK Kadis		
13.	SK DPRD		
14.	SK Petaku Lainnya yang tercantum dalam RPD		
15.	Rakening Koran		
16.	Fotocopy KTP Kadis (Berwarna)		
17.	Fotocopy NPWP Desa (Berwarna)		
18.	Fotocopy KTP Bendahara (Berwarna)		
19.	Checklist dari Kecamatan		
BERKAS 3			
3	RPJMDes		
BERKAS 4			
4	APBDES TAHUN 2023		
BERKAS 5			
5	RFP DES TAHUN 2023		
BERKAS 6			
6	DESAIN DAN RAB TAHUN 2023		
7	MAP WARNA BIRU (2 BIJAH)		

Catatan : Indralaya, Petugas Checklist, 2023

PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I 40% REGULER NON BLT TAHUN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	CHECKLIST	
		ADA	TIDAK ADA
BERKAS 1			
1	SPJ SIKKLUDES TAHAP III TAHUN 2022		
1.	Faktor / Nota		
2.	Bukti Setor Pajak + Billing Pajak		
3.	Foto Kegiatan Berwarna		
4.	Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan		
5.	Berita Acara Sertifikasi Lapangan + Hasil Penelitian		
6.	Berita Acara Sertifikasi Pemberdayaan		
7.	Berita Acara Pemeriksaan Kas Desa		
8.	Realisasi APBDES		
9.	Rakening Koran		
10.	RPD Tahap III		
BERKAS 2			
2	DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN TAHAP I 40% TAHUN 2023		
1.	Rekomendasi Camat (Asli)		
2.	Surat Pengantar Desa		
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas		
4.	Berita Acara Pemeriksaan Kas		
5.	Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Pertanggung Jawaban Keuangan		
6.	Berita Acara Sertifikasi Lapangan + Hasil Penelitian		
7.	Berita Acara Sertifikasi Pemberdayaan		
8.	Laporan Realisasi APBDES		
9.	RPD Tahap I 40% Reguler Non BLT (Pagu didapat dari pengurangan BLT 25%)		
10.	Foto Kegiatan Fisik/Non Fisik Tahap Subaharum (Berwarna)		
11.	Bukti Setor Pajak (Billing dan Bukti Setor Ke bank / Pos)		
12.	SK Kadis		
13.	SK DPRD		
14.	SK Petaku Lainnya yang tercantum dalam RPD		
15.	Rakening Koran		
16.	Fotocopy KTP Kadis (Berwarna)		
17.	Fotocopy NPWP Desa (Berwarna)		
18.	Fotocopy KTP Bendahara (Berwarna)		
19.	Checklist dari Kecamatan		
BERKAS 3			
3	RPJMDes		
BERKAS 4			
4	APBDES TAHUN 2023		
BERKAS 5			
5	RFP DES TAHUN 2023		
BERKAS 6			
6	DESAIN DAN RAB TAHUN 2023		
7	MAP WARNA BIRU (2 BIJAH)		

Catatan : 1. TWP dan Checklist ke.c. -
2. RPJMDes -
3. Desain & RAB -
4. BA. Dokumen -
5. BA. pemberdayaan -
Indralaya, 17-5-2023
Petugas Checklist,
Wibisono

Gambar Persyaratan Pencairan Dana Desa

Hasil Observasi yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir bahwa ceklist persyaratan dari pelaksanaan pencairan dana desa sudah sesuai, namun masih ada terkenda yang belum sesuai dengan aturan dari petauran bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana desa bahwa RAP, Nota benar-benar disesuaikan lagi.

Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan kualifikasi namun

kekurang dan bemberkas tersebut salah terkadang kepala desa untuk perhutang dokumen yang kurang dan menjanjikan akan segera dilengkapi lagi .

4. Stuktur Birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antar berbagai itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Peta organisasi menentukan hubungan antara atasan dan bawahan serta hubungan secara diagonal langsung organisasi.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa alur pengajuan dana desa sudah benar namun belum cukup maksimal karena banyaknya tahapan sehingga kepala desa sedikit terhambat proses melengkapi berkas dokumen.

1. Pemindahbukuan setelah Persyaratan Penyaluran

Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa benar terdapat pemindahbukuan dana desa sebagai dana yang sudah di transfer dari Kementerian Keuangan melalui KPPN untuk dikirim ke kas umum daerah, usai ditransfer ke kas umum daerah lalu dana desa kemudian diturunkan ke kas desa yang dibagi menjadi tiga tahap maka untuk mencairkan dana desa kepala desa harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya APBDes sudah disusun, dan harus mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya.

Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa benar adanya pemindahbukuan namun belum begitu maksimal harus dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

2. Pemotongan Dana Desa Pihak KPPN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir No 7 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 3 yaitu Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten setiap daerah kabupaten oleh pihak KPPN Palembang selaku Bendahara Umum Negara.

Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa terdapat keputusan menteri tentang pengelolaan transfer de daerah dan dana desa namun pada pemotongan dana desa oleh pihak KPPN Palembang meraka berperan sebagai bawahan departemen keuangan RI wilayah kerja sumatera selatan yang menyalurkan dana APBN namun pada persyaratan yang akan dikirimkan harus sesuai dengan keputusan menteri tersebut.

3. Pemotongan Dana Desa Berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir No 7 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 4 yaitu Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa Sesuai dengan peraturan menteri keuangan, bupati memberikan kuasa kepada bendahara negara untuk melakukan pemotongan atau penyaluran ke RKDes setiap ada permintaan penyaluran dari pemerintah daerah sudah terlaksana.

4. Penyaluran Dana Desa dilakukan 3 Tahap

Berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Ilir No 7 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 4 yaitu Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:

- a) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- c) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Dari hasil observasi penulis pada saat penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir bahwa memang benar terdapat tahapan dalam pencairan dana desa dengan berdasarkan peraturan bupati agar mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pembuatan laporan dokumennya.

Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa gunanya tahapan penyaluran dana desa untuk mempermudah dan dalam membuat laporannya tidak begitu banyak yang telah di atur dalam peraturan bupati ogan ilir sudah terlaksana sesuai dengan isinya.

Pembahasan

Dana Desa yang diklola oleh Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penyalurannya

dilakukan dengan cara pemerintah pusat mentransferkan dana tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa di setiap desa di Kabupaten Ogan Ilir. Peraturan Bupati Ogan Ilir No 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir dikeluarkan dalam rangka membangun tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dengan cara mengembangkan pelayanan administrasi dengan cara lebih mudah dan paham kepada kepala desa dengan diterapkannya mekanisme pelayanan secara baik dan jelas. Dengan dilakukannya penerapan peraturan bupati No 7 Tahun 2020 ini, diharapkan juga kepada pemerintah desa akan semakin profesional, sehingga pelayanan akan semakin mendekati harapan.

Setelah dilakukannya penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir No 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir, maka berikut pembahasan hasil penelitian.

Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Implementasi Kebijakan mengacu kepada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial. Dalam tatanan praktik, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011 : 90-22) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Berikut hasil penelitian yang didasari dari penelitian yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka maka dapat dianalisa dengan menggunakan indikator :

1. Komunikasi

Menurut Andrew E. Sikula (2017 : 145) mengatakan bahwa Komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau orang lain.

Dari hasil Penelitian yang dilakukan penulis mengenai komunikasi yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir sudah terlaksana namun belum maksimal karena didalam komunikasi yang dilakukan itu berupa sosialisasi dan dihadiri oleh perangkat desa yang belum berjalan dengan isesuai di harapkan karena waktu yang disampaikan hanya sebentar, dimana proses komunikasi dan penyebaran informasi bimbingan teknis tentang dana desa banyak kepala desa yang belum mengetahui di karenakan belum paham apa yang telah disampaikan sehingga kepala desa tidak dapat Profesional dan maksimal dalam menghadapi jabatan tersebut. Keberhasilan komunikasi tersebut menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang harus jelas.

2. Sumber Daya

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Sumber Daya yang dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir sudah terlaksana. Sumber daya yang menjadi penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan ada 3 (Tiga) diantaranya sumber daya manusia atau staf, sumber daya informasi, dan sumber daya berwenang, khususnya sumber daya manusia, pada pencairan dana desa sudah sesuai dengan standar jumlah yang diterapkan oleh Pemendagri dalam menjalankan sewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sejalannya dengan pendapat George C. Edwards III dikutip Widodo (2010:96), mengungkapkan Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni implementor dan sumber daya finansial.

Salanjutnya daya informasi yang didapatkan bahwa sumber daya pada pencairan dana desa yang sesuai dengan petunjuk teknis dana desa tersebut sudah berjalan baik, akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang timbul di dalam proses implementasi petunjuk teknis pelaksanaan dana desa dikarenakan sumber daya yang kurang

pemahaman dan waktu yang singkat dalam melakukan bimbingan teknis (Bimtek) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir maka kepala desa saat melakukan pencairan masih banyak kekurang berkas dan bahkan menjanjikan untuk melengkapinya.

3. Disposisi

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai disposisi atau sikap salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir terhadap kewajibannya sudah menunjukkan sikap menerima, setuju dan menjalankan kebijakan yang ada dengan cara menjalankan dengan berkomitmen dan jujur. Sejalanannya dengan pendapat dari George C. Edwards III dikutip Widodo (2010:96), ialah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sikap demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sikap yang diberikan pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya di Bidang Usaha Ekonomi Desa Kabupaten Ogan Ilir pada saat melayani kepala desa dalam pengurusan administrasi pencairan dana desa sudah sangat baik yang dapat memberikan kesan baik juga kepada pemerintah desa. sehingga sikap yang diberikan oleh pegawai sudah dapat diterima oleh kepala desa atau pemerintah desa sengan sangat baik.

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai struktur birokrasi yaitu norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir sudah terkoordinasi, dan kebijakan yang ada sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada sehingga mempunyai pedoman dalam bertindak. Struktur birokrasi berkenan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik tersebut. Sejalan-

nya dengan pendapat George C. Edwards III dikutip Widodo (2010:96) bahwa salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standart Operating Procedure=SOP*). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa

Untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dinas pemberdayaan masyarakat dan desa harus harus mengembangkan sistem pelayanan administrasi dana desa yang baru dengan mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang baik dengan cara lebih mudah dan tidak banyak rangkaiannya kepada kepala desa guna untuk meningkatkan pelayanan kepada kepala desa dalam hal pengurusan adminitrasi pencairan dana dana desa.

Sehingga untuk membantu meningkatkan perkembangan kepada pelayanan pencairan dana desa dengan aplikasi omspan, pemerintah pusat melalui bimtek oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menerapkan petunjuk teknis pelaksanaan dana desa dan/atau yang merupakan unit pelayanan mandiri untuk membantu kepala desa atau pemerintah desa mengakses pelayanan admistrasi laporan pertanggungjawaban pencairan dana desa yang pengiriman data/berkas persyaratan dilakukan dengan media online dan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir No 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Pasal 10).

1. Pelayuran Dana Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai alur pengajuan dana desa sudah terlaksana namun belum cukup maksimal karena masih banyak dari kepala desa yang kurang sadar akan pentingnya dokumen dana desa. Karena begitu banyak tahapan-tapahan dalam alur penyaluran dana desa juga berpengaruh didalam administrasi pencairan tersebut tidak ada masalah untuk kedepannya sehingga implementasi didalam pencairan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tahapan penyaluran dana desa tersebut bertujuan agar kepala desa paham dan tidak asal-asalan dalam membuat laporan pertanggungjawabanya dan membantu kepala desa lebih sadar

akan tugasnya seperti menyiapkan Perdes APBDes, OMSPAN Tahap sebelumnya yang di input oleh kecamatan melalui LRA disampaikan oleh desa kepada PD, PLD atau PDTI untuk di input ke Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) dengan mengumpulkan dalam bentuk pdf dan hard copy, RKPDes, RPJMDes, APBDes, Desain, RAB, dan Pengantar Camat.

2. Pemindahbukuan setelah Persyaratan Penyaluran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pemindahbukuan Persyaratan Penyaluran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir sudah terlaksana namun begitu maksimal karena dalam pemindahbukuan tersebut harus dilakukan setelah persyaratan penyaluran terpenuhi. Sebab dana yang sudah di transfer dari Kementerian Keuangan melalui KPPN Palembang dikirimkan ke kas umum daerah barulah di transfer ke kas umum desa ialah dalam penyaluran tersebut dibagi menjadi tiga tahapan maka untuk pencairan dana, kepala desa harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu.

3. Pemotongan Dana Desa Pihak KPPN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pemotongan Dana Desa oleh Pihak KPPN Palembang sudah diatur dalam PMK Nomor 50/PMK.07 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan sudah menjadi keputusan menteri namun pada pemotongan dana desa oleh pihak KPPN Palembang ialah KPPN sangat berperan penting sebagai bawahan departemen keuangan RI yang wilayah kerja Sumatera Selatan untuk mengalurkan dana APBN, namun persyaratan yang akan dikirimkan harus sesuai. Untuk itu didalam keputusan menteri tersebut pemotongan dana desa kabupaten oleh pihak KPPN Palembang sudah terlaksana sesuai dengan PMK dan keputusan menteri.

4. Pemotongan Dana Desa Berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pemotongan Dana Desa Berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir yaitu memang adanya pemotongan bahwa sesuai dengan peraturan menteri keuangan, bupati memberikan kuasa kepada bendahara negara untuk melakukan

pemotongan atau penyaluran ke RKDes setiap permintaan penyaluran dari pemerintah daerah.

5. Penyaluran Dana Desa dilakukan 3 Tahap

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penyaluran Dana Desa dilakukan 3 (Tiga) Tahap : 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) yang berisi Perdes APBDes (pdf dan hard copy), Omspan Tahap III Tahun pencairan, RKPDes, RPJMDes, APBDes, Desain dan RAB, Dokumen Pencairan, terdiri dari: Pengantar Camat, Berita Acara Pemeriksaan Dokumen, Berita Acara Sertifikasi Laporan, LRA APBDES (Siskeudes Tahun pencairan), Reking Koran 3 (Tiga) Bulan Terakhir, SK Kades, SK Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPKP), NPWP Desa dan SPJ Tahap III. 2) Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). 3) Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen), begitu juga selanjutnya dalam tahap pencairan dana desa tersebut berdasarkan peraturan bupati ogan ilir nomor 7 tahun 2020 sudah terlaksana dibuktikan dengan adanya mekanisme penyaluran dana desa.

Tujuan adanya tahapan penyaluran dana desa dalam pencairan dana desa adalah bentuk keseriusan dinas dalam mempermudah pemerintah desa atau kepala desa dalam memenuhi administrasi pencairan dana desa di kabupaten agar dapat tertib karena dalam kelengkapan perkas dokumen harus benar-benar dipenuhi agar disaat pemeriksaan dari KPK kepala desa tidak kesusahan lagi bahwa dokumen tersebut sudah rapi.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil simpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 10) yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum sesuai ditargetkan dalam pencairan dana desa kabupaten ogan ilir berdasarkan konsep sebuah implementasi karena yang menjadi kendala dalam Implementasi Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Ogan Ilir adalah komunikasi yang di lakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Desa, kurangnya kesadaran kepala desa akan pentingnya dokumen persyaratan pencairan,

penginputan melalui Aplikasi Omspan yang belum cukup maksimal untuk melakukan pengiriman lewat online sehingga masih dapat menghambat sebuah implementasi didalam administrasi penyaluran dana desa.

2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat penulis sarankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya pegawai bidang usaha ekonomi desa agar lebih kreatif dan perbanyak waktu dalam memberikan informasi seperti memanfaatkan media social sebagai sarana informasi tambahannya, agar informasi bisa dapat lebih mudah dan cepat diterima oleh kepala desa atau pemerintah desa. dan kesadaran kepala desa akan pentingnya dokumen persyaratan pencairan dana desa agar dapat ditingkatkan lagi agar tidak dapat kesalahpahaman dikemudian hari. Begitu juga pengetahuan aplikasi omspan yang diberikan kepada setiap desa agar dapat memahami bagaimana mengaksesnya. Serta pemberkasan yang dikumpulkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada saat melakukan pencairan dana desa yang belum begitu rapi dan sesuai, sehingga kepala desa masih untuk berhutang berkas maka perlu dilakukan perketatan lagi kepada kepala desa agar hasil yang dilakukan maksimal.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung* : Alfabeta
- Agustino, Leo, 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung* : Alfabeta
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus Media
- Edwards, Arifin Tahir.2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Nurliana. 2013. *Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa Dan BLT*. Jurnal Administrasi Negara.
- Soemantri, 2011. *Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sahdan, dkk, 2006. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Thoha, M. 2012. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Prasad.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med
- Press Undang-Undang No. 60 Tahun 2014, *Tentang Dana Desa*.
- Jurnal :**
- Chandra Kusuma Prabawa, 2016, ”*Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharja Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*”,https://eprints.uns.ac.id/32157/1/E0010087_pendahuluan.pdfSkripsi Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Dunn, 2000, Wiliam N, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Gadjah Mada Press.
- Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, Muhammad Arif Nasution, *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, (online), volume 10, no, 1, hal, 146-154. <http://Jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/juplis.pdf>, diakses pada bulan Maret 2018.
- Pebi Julianto, 2021, *Tinjauan Implementasi Pengelolaan Dana Desa diKecamatan Sitinjau Laut Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci No 21 Tahun 2019* Jurnal Kebijakan Pemerintahan Volume 2 Nomor 1, e-ISSN 2721-7051, p-ISSN 2599-3534, <http://ejournal/ipdn.ac.id/JKP>, diakses pada tanggal 7 Januari 2023.
- Iwan Muliawan, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan, 2019, *Implementasi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), Volume XVI Nomor 1, ISSN : 1829-8974, e-ISSN : 2614-2597 <http://jurnal.ilmu.administrasi.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 7, Tahun 2020, *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113, Tahun 2014, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37, Tahun 2007, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.